



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
2. Para Kepala Lembaga
3. Para Gubernur di Wilayah Jawa-Bali
4. Para Bupati/Walikota di Wilayah Jawa-Bali
5. Para Direktur Utama BUMN/BUMD

SURAT EDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG
**PELARANGAN PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI BAGI JAJARAN INSTANSI
PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN
BUMN/BUMD**

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 2012 terkait Penghematan Energi Nasional, maka perlu dilakukan Aksi Nasional tentang Program Nasional Penghematan Energi dan BBM Bersubsidi yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Kebijakan pengendalian BBM perlu dilakukan melalui upaya penghematan BBM yang pada prinsipnya mengatur pelaksanaannya yang diawali dengan pentahapan pembatasan penggunaan jenis BBM bersubsidi bagi Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kendaraan dinas yang digunakan oleh jajaran Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN dan BUMD di wilayah Jawa-Bali terhitung mulai ditetapkan Surat Edaran ini **DILARANG** menggunakan Bensin (Gasoline) RON 88 atau nama lain yang sejenis.

Sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut adalah :

1. Pencabutan hak atas penggunaan kendaraan dinas, bagi kendaraan dinas yang dipergunakan oleh pejabat pemerintah;
2. Teguran secara tertulis kepada atasan langsung pengemudi operasional (antar jemput pegawai) bagi kendaraan dinas operasional umum.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juli 2012

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



AZWAR ABUBAKAR

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia